

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK  
SINGAPURA TENTANG PENINGKATAN DAN  
PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**WIDYA PAULINA SINAGA**

**BP: 03 140 154**

**Program Kekhususan Hukum Internasional  
(PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

*No. Reg. 2593/ PK VII/ 06/ 08*

**PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG  
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL  
DI INDONESIA**

(Widya Paulina Sinaga, 03140154, 55 halaman, Hukum  
Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2008)

**ABSTRAK**

Di tengah masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan perananan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Begitu juga dengan Indonesia yang memperhatikan perjanjian internasional sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kerjasama penanaman modal di Indonesia. Akhir- akhir ini perjanjian kerjasama yang bersifat bilateral lebih diminati daripada perjanjian multilateral karena perjanjian tersebut menetapkan aturan- aturan hukum yang lebih spesifik mengenai kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penanaman modal yang pertama ditandatangani pada Tahun 1990. Kemudian karena persetujuan tersebut dianggap tidak lagi dapat memberikan jaminan hukum yang dibutuhkan, para pihak sepakat untuk menyusun teks persetujuan yang baru. Persetujuan tersebut telah ditandatangani Indonesia pada tahun 2005. Mengenai hal ini akan dirumuskan dalam implikasi yuridis dari persetujuan, institusi nasional yang terlibat dalam pelaksanaan persetujuan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan persetujuan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, caranya dengan meneliti bahan- bahan perpustakaan dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian ini menggambarkan materi yang ada dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penanaman Modal di Indonesia serta pengundangan dan pengesahan dari persetujuan tersebut. Selanjutnya dijelaskan keterlibatan BKPM, Departemen Luar Negeri, Sekretariat Kabinet dan Bank Indonesia dalam pelaksanaan persetujuan. Seharusnya Indonesia sudah dapat menggunakan persetujuan yang baru sebagai dasar kerjasama penanaman modal dengan Singapura. Namun, hingga sekarang Singapura belum mengirimkan nota diplomatiknya kepada Indonesia sehingga persetujuan yang baru belum dapat diberlakukan. Untuk ini, tidak ada suatu usaha hukum yang dapat dilakukan untuk mendesak Singapura sehingga Indonesia hanya bisa menunggu tindakan Singapura saja.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam masyarakat Internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan Indonesia yang melakukan perjanjian internasional dengan negara lain terutama dalam rangka peningkatan di bidang pendidikan dan ekonomi. Di bidang ekonomi, Indonesia memperhatikan investasi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian, terutama investasi atau penanaman modal asing. Penanaman modal asing berperan dalam pertumbuhan pesat yang dialami oleh negara- negara khususnya negara berkembang. Sasaran program peningkatan penanaman modal ini tentu saja untuk menciptakan sistem pelayanan investasi yang lebih nyaman, aman dan praktis dalam rangka meningkatkan investasi yang masuk. Indonesia mulai membuka diri terhadap investasi asing setelah diundangkannya Undang- Undang No. 1 tahun 1967

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 82.

tentang Penanaman Modal Asing (PMA) agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Latar belakang dibukanya penanaman modal asing di Indonesia adalah terjadinya kemerosotan perekonomian yang sangat tajam beberapa tahun sebelum tahun 1967.<sup>3</sup> Pemerintah pada saat itu sadar bahwa pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa yang pada saat itu dirasa sangat kurang, memerlukan modal yang tidak sedikit yang tentunya hanya dapat dipenuhi melalui penanaman modal. Selain itu, investasi dari luar akan menghadirkan teknologi baru yang akan meningkatkan ekonomi melalui peningkatan kualitas produksi serta menjembatani dan menguatkan akses ke pasar global. Namun pelaksanaan penanaman modal pada waktu itu tidak mencapai titik terbaik. Bahkan memasuki masa krisis, investasi asing mengalami penurunan yang signifikan. Hambatan arus keluar- masuk investasi dialami oleh hampir semua negara, baik sebagai hambatan ekonomi maupun non ekonomi. Salah satu hambatan non ekonomi adalah lemahnya perlindungan hukum di Indonesia. Pasca krisis pemerintah berusaha mengembalikan iklim investasi dengan berbagai cara diantaranya memperbaiki peraturan di bidang investasi dan melakukan kerjasama- kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap investasi asing di Indonesia.

Peningkatan kerjasama ekonomi dilaksanakan pemerintah bukan hanya secara nasional tetapi juga secara internasional, dimana perjanjian internasional

---

<sup>2</sup> Pandangan Umum Tentang Investasi di Sumatera Barat, dibawakan oleh Kadim Sumbar pada Seminar Sehari yang diadakan oleh HIMADATA UNAND pada tanggal 17 Februari 2007 di Aula UNAND Jati Padang.

<sup>3</sup> *Jambur Co., Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, Depok, Februari- Mei 1997, hlm. 88.



merupakan sarana utamanya. Sebagai subyek Hukum Internasional, Indonesia sampai saat ini telah mengikuti berbagai perjanjian internasional di bidang penanaman modal. Perjanjian-perjanjian tersebut ada yang sifatnya khusus mengenai penanaman modal maupun yang umum di mana penanaman modal merupakan salah satu bagian dari substansi pokok perjanjian.

Secara khusus, Indonesia juga mengadakan perjanjian yang sederhana sifatnya yang hanya melewati tahap perundingan dan penandatanganan, yang dinamakan "persetujuan"<sup>4</sup>. Salah satu persetujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan Pemerintah Singapura dalam hal peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal. Sasaran yang ingin dicapai dengan persetujuan tersebut tentu saja agar penanaman modal asing bisa meningkat yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Persetujuan ini dibuat melalui Departemen Luar Negeri. Dalam menangani suatu perjanjian internasional, Departemen Luar Negeri mempunyai peran secara politik untuk meneliti apakah pembuatan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan meneliti apakah ketentuan penutup perjanjian tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Praktek yang dilakukan selama ini oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam rangka ratifikasi suatu perjanjian/ konvensi internasional baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral adalah sesuai dengan tugas pokok Pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri.<sup>5</sup> Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum yang diperoleh para investor asing. Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN

<sup>4</sup> Syahmin A.K, *Hukum Perjanjian Internasional* (Menurut Konvensi Wina 1961). Penerbit ARMICO, Bandung, 1985, hlm. 14

<sup>5</sup> Boer Mauna, *op. cit.*, hlm. 145.

## **PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis dari persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal?
2. Institusi Nasional mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal?
3. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan persetujuan yang bersangkutan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Memahami implikasi yuridis dari persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dari Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, dapat disimpulkan:
  - a. Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut merupakan perjanjian internasional yang bersifat bilateral antara Indonesia dan Singapura.
  - b. Persetujuan yang ditandatangani pada Tahun 1990 dianggap tidak lagi dapat memberikan jaminan hukum yang pasti sehingga disepakati untuk menyusun naskah persetujuan yang baru yang kemudian ditandatangani oleh para pihak pada Tahun 2005.
  - b. Persetujuan tersebut bersifat teknis sehingga sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahannya tidak dilakukan dengan Undang-Undang melainkan dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006.
  - c. Berdasarkan pada Konvensi Wina Tahun 1969 dan salah satu Pasal dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, maka persetujuan ini dinyatakan mengakhiri persetujuan sejenis sebelumnya.
  - d. Persetujuan tersebut sudah dapat menjadi dasar dan berlaku sebagai hukum positif bagi setiap kerjasama investasi yang dilaksanakan antara Indonesia dengan Singapura dengan disahkannya perjanjian tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006.



- e. Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Persetujuan tersebut, dan hal ini telah disampaikan kepada Singapura dengan sebuah nota diplomatik melalui Departemen Luar Negeri. Namun hingga sekarang Singapura belum menyampaikan nota diplomatiknya kepada Indonesia.
  - f. Persetujuan tersebut mulai berlaku tiga bulan setelah pertukaran nota diplomatik, sementara sampai sekarang pertukaran nota diplomatik belum dipenuhi oleh Singapura, jadi persetujuan tersebut belum dapat diterapkan.
2. Institusi nasional Indonesia yang terlibat secara teknis dalam pelaksanaan Persetujuan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Luar Negeri, Sekretariat Kabinet dan Bank Indonesia.
  3. Persetujuan Tahun 1990 dianggap tidak lagi bisa memberikan jaminan hukum yang pasti. Tahun 2005 ditandatangani persetujuan serupa yang lebih lengkap dan lebih baik pengaturannya dibandingkan persetujuan sebelumnya. Namun karena pertukaran diplomatik belum terpenuhi maka persetujuan yang baru belum dapat dilaksanakan. Jika keadaan ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan persetujuan tersebut akan menjadi "perjanjian tidur".

#### **B. Saran**

1. Sampai sekarang Singapura belum menyampaikan nota diplomatiknya, sehingga persetujuan belum dapat diterapkan dan tidak ada suatu usaha hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk mendesak Singapura sehingga harus menunggu tindakan Singapura saja. Jika ada suatu usaha hukum yang bisa mendesak Singapura untuk menyatakan kepastian dengan nota diplomatiknya, maka persetujuan dapat segera diterapkan dan keberadaannya tidak sia-sia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adolf, Huala**, *Hukum Ekonomi Internasional, suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cetakan ketiga, 2003.
- Agusman, Damos Dumoli**, *Pedoman Teknis dan Referensi Tentang Pembuatan Perjanjian Internasional*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 2006.
- A.K., Syahmin**, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1961)*, Penerbit ARMICO, Bandung, 1985.
- Aminuddin**, *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1990.
- Amiruddin dan Zainal Asikin**, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Brownlie, Ian**, *Principle of Public International Law- Sixth Edition*, Oxford University Press, New York, 2003.
- Departemen Luar Negeri**, *Pemulihan Ekonomi Indonesia*, 2001.
- Hassan, Firman, dkk**, *Diklat Kemahiran Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005.
- Jambur Cs.**, *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, Depok, Februari- Mei 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar**, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna, Boer**, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.